

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan data dan fakta yang diperoleh pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tata cara pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:
  - a. Pendataan yaitu kegiatan inventarisasi data objek dan wajib pajak. Metode pendataan ini terdiri dari dua cara yaitu pendataan individu dan pendataan massal/kolektif. Setiap objek yang didata tersebut akan diberikan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) yang terdiri dari 18 digit.
  - b. Penilaian yaitu kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 terutang.
  - c. Penghitungan dan penetapan. Dasar perhitungan PBB-P2 terutang adalah total NJOP dikurangi NJOPTKP dikali tarif pajak. Lalu besarnya PBB-P2 terutang ditetapkan dengan penyampaian SPP.
  - d. Pembayaran yaitu wajib pajak harus melunasi PBB-P2 terutang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT yang diterima.

- e. Penagihan PBB-P2 dilakukan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang sampai dengan jatuh tempo sesuai yang tercantum dalam SPPT yang diterima.
  - f. Pengawasan penyeteroran yaitu Hasil pemungutan PBB-P2 oleh petugas pemungut wajib disetor ke kas daerah yang diawasi melalui pencocokan DHP dan LMP dengan laporan yang ada di rekening kas daerah.
- 2) Pada kenyataannya pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal, terdapat beberapa kendala karena ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan yang terjadi di lapangan. Adapun kendala tersebut antara lain:
- a. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai PBB-P2 karena mayoritas wajib pajak hanya mengandalkan petugas pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akibatnya wajib pajak tidak tahu bagaimana tata cara pendataan sampai dengan pembayaran PBB-P2.
  - b. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena kurangnya pengetahuan mengenai PBB-P2 berdampak kepada rendahnya kesadaran
  - c. Kurangnya kebijakan terkait sanksi maupun *reward* dalam pembayaran PBB-P2. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya karena walaupun tidak dilakukan wajib pajak tidak diberikan sanksi selain pengenaan denda 2% dan tidak merasa diuntungkan.
  - d. Adanya wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Mandailing Natal tetapi memiliki objek pajak di Kabupaten Mandailing

Natal. Akibatnya terjadi kesulitan menyampaikan SPPT kepada wajib pajak karena SPPT harus disampaikan secara langsung kepada wajib pajak.

- 3) Untuk mengatasi kendala yang terjadi, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal. Upaya yang bisa dilakukan antara lain:
  - a. Melakukan Penyuluhan tentang PBB-P2 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PBB-P2 dan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.
  - b. Memanfaatkan media sosial dalam menjangkau wajib pajak. Melalui konten yang dibagikan di media social tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
  - c. Membuat inovasi baru dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan PBB-P2 juga meningkat. Caranya adalah dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
  - d. Memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan membuat aplikasi *e-PBB* yang bisa diakses kapanpun dan di manapun. Sehingga wajib pajak yang berada/berdomisili di luar wilayah pun bisa tetap menjalankan kewajiban perpajakannya.